



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN UNTUK TAMU DAN RAPAT-RAPAT  
DALAM LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DAN RUMAH  
TANGGA BUPATI ACEH SINGKIL, WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL DAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan makanan minuman tamu dan Rumah Tangga Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Makanan Minuman Untuk Tamu dan Rapat-Rapat Dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Rumah Tangga Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN UNTUK TAMU DAN RAPAT-RAPAT DALAM LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DAN RUMAH TANGGA BUPATI ACEH SINGKIL, WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah.
9. Makanan dan minuman tamu adalah makanan dan minuman yang disajikan untuk seseorang atau sekelompok orang baik sebagai pejabat maupun sebagai pribadi yang datang berkunjung, untuk kepentingan kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi.
10. Makanan dan minuman Rapat-rapat adalah makan am minumyang disajikan pada rapat-rapat kerja untuk kepentingan kedinasan di lingkup SKPK Aceh Singkil.
11. Makanan dan minuman rumah tangga adalah makanan dan minuman yang disajikan untuk satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di Rumah Dinas Kabupaten Aceh Singkil.
12. Tamu adalah Tamu Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil baik yang diatur secara keprotokolan maupun tidak dan tamu umum.
13. Very Important Person selanjutnya disingkat VIP adalah orang penting yang menjadi tamu dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman agar berlangsung dengan tertib, efektif, dan efisien.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. Mengatur Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Rumah Tangga Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. menghormati kehadiran tamu sesuai dengan kedudukan dan jabatannya;

- c. memberikan kesan yang baik kepada tamu; dan
- d. terpenuhinya kebutuhan makanan minuman tamu dan rumah tangga yang pantas dan higienis.

### Pasal 3

- (1) Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Rumah Tangga Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Jenis, Kegiatan, dan Macam Tamu;
  - b. Bentuk Penyediaan Makanan Minuman Tamu;
  - c. Metode Penyediaan Makanan Minuman Tamu;
  - d. Tempat Penyediaan Makanan Minuman Tamu;
  - e. Jenis Makanan Minuman Rumah Tangga;
  - f. Metode Penyediaan Makanan Minuman Rumah Tangga; dan
  - g. Tempat Penyediaan Makanan Minuman Rumah Tangga.

### Pasal 4

- (1) Jenis tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Tamu Dinas Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. Tamu Umum dan/atau Khusus Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - c. Tamu Keluarga dan/atau kolega Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Kegiatan Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. Audiensi;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. acara hari besar keagamaan;
  - d. acara peringatan hari besar nasional;
  - e. acara ceremonial tingkat Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - f. kunjungan insidental.

- (3) Macam-macam tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Pejabat Negara (Presiden dan/atau Wakil Presiden, Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, beserta rombongan);
  - b. Pejabat Pemerintah (Menteri dan/atau Wakil Menteri atau kepala/pimpinan lembaga pemerintah setingkat menteri, Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota, beserta rombongan);
  - c. Pejabat Instansi Militer, Pejabat Kepolisian Negara dan Pejabat Kejaksaan, beserta rombongan;
  - d. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta rombongan;
  - e. Duta Besar/Konsulat/Atase dari Kedutaan Besar dan atau konsulat negara sahabat, beserta rombongan; dan
  - f. Ketua/Pimpinan organisasi resmi nasional dan internasional, beserta rombongan.

#### Pasal 5

Bentuk Penyediaan Makanan Minuman untuk Tamu dan Rapat-rapat dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Rumah Tangga Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan jenis, kegiatan, macam, dan jumlah tamu yang hadir, meliputi:

- a. Prasmanan VIP;
- b. Prasmanan biasa;
- c. Nasi kotak VIP;
- d. Nasi kotak biasa; dan
- e. Prasmanan kue/buah/snack dan minuman

#### Pasal 6

Tempat Penyediaan Makanan Minuman untuk Tamu dan Rapat-rapat dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Rumah Tangga Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan jenis, kegiatan, macam, dan jumlah tamu yang hadir, meliputi:

- a. Ruang Kerja Bupati Aceh Singkil, Ruang Kerja Wakil Bupati Aceh Singkil, Ruang Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Tempat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sesuai kebutuhan/jumlah tamu/jenis kegiatan;
- c. Tempat lain di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sesuai kebutuhan/jumlah tamu/jenis kegiatan; dan

- d. Rumah Dinas Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 7

Jenis makanan minuman rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bahan makanan pokok;
- b. sayur-sayuran;
- c. bumbu-bumbuan;
- d. bahan minuman;
- e. bahan lauk pauk;
- f. buah-buahan;
- g. bahan pendukung lainnya;
- h. aneka kue basah dan kue kering; dan
- i. Bahan makanan khas setempat.

#### Pasal 8

Tempat penyediaan makanan minuman rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, berdasarkan jenis dan jumlahnya, meliputi:

- a. Rumah Dinas Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Ruang Kerja Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil, Ruang Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- c. Tempat lain di luar lingkungan rumah dinas dan ruang makan ruang kerja Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sesuai kebutuhan/jumlah tamu/jenis kegiatan, dan tempat yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Penyediaan Makanan Minuman Tamu dan Rumah Tangga Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah Aceh Singkil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berulang-ulang selama tahun berjalan menyesuaikan dengan kebutuhan tamu dan rumah tangga sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 20 Februari 2019  
15 Jumadil Akhir 1440 H



Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 20 Februari 2019  
15 Jumadil Akhir 1440 H  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR .....444

Small dark smudges or artifacts in the top right corner.

